



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 90

TAHUN : 2001

SERI : D NO. 82

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 214 / 01 - F / HK / 2001

T E N T A N G

PENGHAPUSAN/PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROPINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa bangunan gedung milik Pemerintah Propinsi Bali dalam keadaan rusak dan tidak efisien lagi untuk kepentingan dinas sehingga perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Pemerintah Propinsi Bali;
 - b. bahwa hasil penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali dengan BeritaAcaratanggal 1 Juni 2001 Nomor 045.2/560/DPUP-CK dan tanggal 30 Maret 2001 Nomor 045-2/368/DPUP-CK menyatakan bahwa bangunan gedung Kantor Dinas Pendapatan Propinsi Bali dan Gedung Kantor/Gudang dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Bali telah terjadi kerusakan-kerusakan pada hampir seluruh komponen bangunan (rusak berat);

c. bahwa pada lokasi gedung tersebut akan dibangun kembali bangunan gedung yang baru dengan fungsi seperti semula, maka perlu menetapkan peng-hapusan/perintah pembongkaran bangunan gedung Pemerintah Propinsi Bali dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PENGHAPUSAN/PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROPINSI BALI**

PERTAMA : Menghapus dari Daftar Inventaris Kekayaan Pemerintah Propinsi Bali bangunan gedung milik Pemerintah Propinsi Bali sebagai tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Bali untuk membongkar bangunan gedung tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Sisa bongkaran bangunan gedung yang tidak dapat dipergunakan agar dihapuskan/dimusnahkan, sedangkan bahan-bahan yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dikompensasikan dengan biaya pembongkaran

ataupun dijual secara lelang umum/terbatas dan uang hasil penjualannya supaya disetor ke Kas Daerah Propinsi Bali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal : 20 Juli 2001

GUBERNURBALI,

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali
Nomor 90 Tanggal 20 September 2001
Seri D Nomor 82.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH

PEMBINAUTAMA

NIP. 600002026

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 20 JULI 2001
 NOMOR 214 / 01 - F / HK / 2001 TENTANG PENGHAPUSAN/
 PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH
 PROPINSI BALI

No.	Nama Barang	Banyaknya/ Luasnya	Lokasi Bangunan	Tahun Bangunan/ Tahun Anggaran	Biaya Tahun Dibayar (Rp.)	Ket.
1.	Gedung Kantor Dinas Pendapatan Propinsi Bali	75m2	Jl. Cok Agung Tresna Den- pasar	1995	-	
2.	Gudang Brigade Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Bali	100 m2	Jl. WR. Sup- ratmanNo. 71 Denpasar	1971	-	

GUBERNUR BALI,

Cap ttd.

DEWA BERATHA